



PENETAPAN

NOMOR : 52/Pdt.P/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SYAIFUL  
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 20 April 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kaminting Batu Rt.001 Rw.001 Desa Tambangan  
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai **Pemohon I**

Nama : RASIDAH  
Tempat/Tgl Lahir : Negara, 21 Agustus 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kaminting Batu Rt.001 Rw.001 Desa Tambangan  
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

SEBAGAI PEMOHON II :

Secara bersama-sama disebut sebagai **Para pemohon**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 02 September 2024 dengan Nomor Register 52Pdt.P/2024/PN Kgn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Kgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, Tanggal 27 Mei 2019, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0138/026/V/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama **JIBRAN** lahir pada tanggal 05 Maret 2020;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-01092020-0010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 02 September 2020;
4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari "**JIBRAN**" diubah/diperbaiki menjadi "**MUHAMMAD ABIZAR**";
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama "**JIBRAN**" diubah menjadi "**MUHAMMAD ABIZAR**";

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Kgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, datang menghadap Para Pemohon sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan foto copy surat-surat bukti yang telah dilegalisasi dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 6306082004800001 atas nama Syaiful, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 6306076108980001 atas nama Rasidah, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6306072310190001 atas nama Kepala Keluarga Syaiful tanggal 02 September 2020, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0138/026/V/2019 atas nama Syaiful dan Rasidah tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6306-LT-01092020-0010 atas nama Jibrán tanggal 2 September 2020, diberi tanda **P.5**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yaitu saksi **1. Hidayat 2. Norsiah**, yang pada pokoknya keterangannya menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

**Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Kgn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan dari pernikahan tersebut mempunyai anak bernama **JIBRAN** lahir pada tanggal 05 Maret 2020 yang telah dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-01092020-0010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 02 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian nama Anak Para Pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah Para Pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain dan berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon bermaksud mengganti identitas berupa Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari "**Jibran**" menjadi "**Muhammad Abizar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Pengadilan Negeri Kandungan berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Posita Permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari "**Jibran**" menjadi "**Muhammad Abizar**" dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari "**Jibran**" menjadi "**Muhammad Abizar**" patutlah untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Kgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dari “**Jibran**” menjadi “**Muhammad Abizar**” pada Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-01092020-0010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 02 September 2020;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh kami: **Yuri Adriansyah, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Herarias** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Herarias**

**Yuri Adriansyah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relas	Rp	0,00
PNBP Relas	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PN Kgn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)